

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan Pemilu sebagai kontestasi elektoral yang menjadi agenda tahunan nasional selalu menyisakan berbagai persoalan baik dalam tataran teknis hingga pada perangkat hukum pemilu. Salah satu yang terpenting dalam sistem pemilihan umum adalah terjaminnya Pemilu yang jujur dan adil (*free and fair election*). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu.¹ Sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan pemilu atau hukum pemilu beserta aparat sebagai penegak hukum yang didasarkan pada prinsip keadilan.

Salah satu yang sering kali dikesampingkan adalah terkait perhatian terhadap keadilan bagi Penyelenggara Pemilu. Terutama perihal disparitas keadilan pemilu bagi Penyelenggara Pemilu dalam hukum pemilu. Dari tahun ketahun bahkan tidak sedikit penyelenggara pemilu terjerat kriminalisasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya termasuk pelanggaran etik yang berujung pada pemberhentian jabatan dengan tidak hormat yang beruntun terjadi namun, tanpa hukum yang adil dan berkepastian. Keadilan pemilu yang diadopsi dalam hukum pemilu dalam dinamikanya cenderung hanya berat terhadap kepentingan

¹International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2002, *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: International IDEA hlm.6.

peserta pemilu. Hal ini dibuktikan dari minimnya instrumen hukum yang tersedia dalam mewujudkan keadilan pemilu bagi Penyelenggara Pemilu.

Kendati demikian dari berbagai konsep keadilan pemilu yang berkembang dapat lebih dulu ditelusuri melalui falsafah bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945. Melalui sila ke-5 Pancasila, “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” menjiwai segenap pelaksanaan pemilu nasional berkeadilan atau secara sederhana dimaknai bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama atau persamaan dalam semua tahapan pelaksanaan pemilu. Menurut Khairul Fahmi yang mengelaborasi konsep keadilan pemilu John Rawls dan keadilan sosial pada Pancasila menurutnya makna keadilan pemilu akan berwujud dalam sebuah aturan ataupun kebijakan yang diterapkan menurut prinsip-prinsip keadilan sebagai *fairness* yang juga bersesuaian dengan prinsip keadilan sosial pada sila kelima.² Artinya perlu tersedianya hukum yang berkeadilan yang tidak terbatas hanya bagi peserta, pemilih, atau hanya bagi Penyelenggara Pemilu. Menilik konsep keadilan pemilu oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)* yang pada pokoknya menggariskan keadilan pemilu dalam kerangka ketersediaan instrumen hukum pemilu beserta mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu yang terjadi.³ Parameter menyoal keadilan pemilu juga datang dari *Electoral Integrity Group* yang beranggotakan lima belas pensiunan hakim agung dan mantan penyelenggara pemilu dari tiga belas negara, termasuk dari Indonesia mengajukan keadilan pemilu sebagai parameter pemilu demokratis,

² Khairul Fahmi, 2016, *Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Jakarta, Vol.4 No.2, hlm 183.

³ Ayman Ayoub & Andrew Ellis (Ed.), 2010, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA, Stockholm, hlm.1.

terdapat sepuluh prinsip dari penyelenggaraan pemilu berkeadilan, yaitu memiliki integritas yang tinggi, melibatkan banyak warga, berdasarkan hukum yang berkepastian tinggi, imparial dan adil, profesional dan independen, transparan, tepat waktu berdasarkan rencana, bebas dari ancaman kekerasan, teratur dan peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang.⁴

Salah satu kasus yang bersinggungan langsung dengan keadilan pemilu dan sistem pemilu nasional yang belum ramah bagi Penyelenggara Pemilu nasional serta menimbulkan ego sektoral diantaranya dapat ditelusuri melalui sejumlah kasus pemberhentian para Penyelenggara Pemilu atas pelanggaran kode etik. Secara spesifik melalui kajian ini Penyelenggara Pemilu yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang diatur dalam pasal 457 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum DKPP berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya dengan dipertegas bahwa sifat putusannya final dan mengikat. Sifat putusan DKPP final dan mengikat menimbulkan sejumlah kritik terutama perihal kepastian hukum dan keadilan. Peristilahan final dan mengikat dalam Putusan DKPP dapat diartikan bahwa final adalah tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Mengikat artinya putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara dan

⁴ Disampaikan Arief Budiman dalam Kuliah Umum pada 4 Februari 2015 “*Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas*” Universitas Jember

termasuk badan-badan peradilan terikat dan wajib melaksanakan putusan DKPP sebagaimana mestinya.⁵ Dalam dinamika konstelasi hukum pemilu yang pernah berlaku sejak dibentuknya DKPP pada tahun 2012 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu hingga pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai *ius constitutum*, putusan DKPP final dan mengikat selalu menjadi persoalan dan menciderai nilai keadilan terutama bagi Penyelenggara Pemilu. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 sudah menegaskan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat menimbulkan ketidak pastian hukum dan tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat lembaga peradilan lainnya. Menurut Mahkamah Konstitusi sifat final dan mengikat dari putusan DKPP harus dimaknai final dan mengikat kedalam yaitu hanya berlaku bagi Presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten dan Bawaslu.

Dalam perjalanannya para penyelenggara pemilu terus mencari pintu keadilan untuk melakukan upaya hukum lain dengan cara menggugat keputusan pemberhentian sebagai bentuk tindak lanjut dikeluarkannya Putusan DKPP ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana keputusan tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dengan kata lain Putusan DKPP final dan mengikat berada dalam wilayah abu-abu dikarenakan timbulnya ketidak pastiaan hukum dan menegaskan prinsip final dan mengikat, karena secara tidak langsung KTUN yang menjadi objek gugatan di PTUN apabila dikabulkan jelas menganulir Putusan DKPP.

⁵ I Dewa Gede Palguna, 2018, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemiliran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 130.

Adapun kasus dalam kajian ini akan menjabarkan dua kasus serupa atas dampak ketidakpastiaan hukum makna final dan mengikat Putusan DKPP dengan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat anggota KPU baik tingkat pusat maupun daerah yang ditindaklanjuti melalui keputusan pemberhentian oleh pejabat berwenang lalu digugat dan dimenangkan PTUN pasca lahirnya Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 namun dengan bentuk tindak lanjut hasil putusan yang berbeda. Dengan cara menemukan perbedaan Putusan DKPP dan Putusan Pengadilan TUN untuk mendapatkan gambaran serta kesimpulan atas eksistensi dan kedudukan Putusan DKPP dan Putusan Pengadilan TUN serta persoalan yang menyertai dalam hal pemberhentian anggota KPU dilihat dari perspektif hukum Pemilu.

Kasus *pertama* adalah pemberhentian Ketua KPUD Konawe Hermansyah Pagala atas kasus adanya permintaan uang sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan penerimaan uang tunai sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang kontribusidari calon legislatif DPRD Konawe terpilih Abd. Samad ia diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Putusan DKPP Nomor Nomor: 305/DKPP-PKE-III/2014. Atas dasar itu KPU Sulawesi Utara mengeluarkan keputusan yakni Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara No:26/KPTS/KPUPROV.026/Tahun 2014 sebagai tindak lanjut Putsan DKPP dan digugat ke PTUN. Putusan TUN Nomor: 37/G/2014/PTUN.KDI, tanggal 12 Februari 2015 mengabulkan permohonan Hermansyah Pagala. Namun hingga pada tahap Kasasi yang dimenangkan oleh Hermansyah Pagala tidak dapat kembali duduk menajdi Anggota KPU Konawe.

Kasus kedua, adalah terkait dengan pemberhentian dengan tidak hormat Evi Novita Ginting yang merupakan salah satu dari 7 (tujuh) Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Periode 2017-2022 tersandung kasus etik. Kasus ini mengisyaratkan sejumlah permasalahan, kegagalan tentang sebuah konstruksi hukum pemilu yang rapuh terutama menyangkut perlindungan hukum bagi penyelenggara pemilu. Kasus ini memberi banyak bahan masukan untuk perbaikan sistem pemilu nasional yang akan datang termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai pondasi penyelenggaraan pemilu demokratis oleh penyelenggara pemilu.

Kasus ini bermula dari perubahan perolehan suara Hendri Makaluasc dan Cok Hendri Ramapo. Keduanya merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah pemilihan Kalimantan Barat dari Partai Gerindra. Hendri Makaluasc sebagai caleg nomor urut satu dan Cok Hendri Ramapo caleg nomor 7. Pada mulanya rekapitulasi suara yang didapat Hendri Makaluasc adalah 5.325 suara, sedangkan Cok sebanyak 6.599 suara. Namun suara Cok diduga digelembungkan di 19 desa. Langkah selanjutnya Hendri melaporkan dugaan pengelembungan suara tersebut ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sanggau hingga Bawaslu RI dalam bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/PL/Kab/20.12/V/2019.⁶ Kasus ini berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia sebagai kategori sengketa Perolehan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Perkara Nomor : 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Hasil dari Putusan MK memerintahkan KPU untuk mengoreksi perolehan suara Hendri Makaluasc, tanpa perintah koreksi perolehan suara Cok Hendri Ramapon. Namun

⁶ Putusan DKPP Nomor 137-PKE-DKPP/X/2019 hlm.3-4

Bawaslu memutuskan bahwa KPU harus mengoreksi perolehan suara Hendri Makaluasc serta Cok Hendri Ramapon.⁷ Putusan Bawaslu itu, menurut KPU, tak seiring dengan bunyi putusan MK. Atas dasar itu, KPU memutuskan untuk menjalankan putusan MK yang bersifat *final and binding*.⁸

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berpendapat lain bahwa langkah yang diambil KPU dinilai tidak tepat melalui Putusan DKPP Nomor 137-PKE-DKPP/X/2019, yang pada akhirnya DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Evi.⁹ Menindaklanjuti Putusan DKPP, Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 34/P. Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tertanggal 23 Maret 2020. Evi kemudian melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 19 April 2020 dengan objek gugatan (Keppres) Nomor 34/P. Tahun 2019 yang secara tidak langsung didasari oleh terbitnya Putusan DKPP Nomor 137-PKE-DKPP/X/2019. Pada 24 Juli 2020 Pengadilan TUN berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara (Putusan TUN) Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT memutuskan mengabulkan seluruhnya gugatan yang dimohonkan Evi Novida dan memerintahkan Presiden Jokowi untuk mencabut Keppres pemecatan Evi. Tidak ada upaya banding yang dilakukan Presiden Jokowi pasca terbitnya Putusan TUN tersebut. 11 Agustus 2020 Jokowi menerbitkan Keppres Nomor 83/P Tahun 2020 untuk mencabut Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tentang pemecatan Evi Novida. Berdasarkan Keppres tersebut, KPU pun mengaktifkan kembali Evi Novida

⁷<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/25/09404441/jalan-panjang-evi-novida-hingga-kembali-jadi-komisioner-kpu-setelah-dipecat?page=all>. diakses pada 27 Januari 2021 Pukul 20.00 WIB.

⁸ Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagai Komisioner KPU RI pada 24 Agustus 2020 melalui Keputusan KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VII/2020 yang diterbitkan pada 18 Agustus 2020. Keputusan ini berbuntut pada pemberhentian dirinya sebagai Ketua KPU RI pada 13 Januari 2021 melalui Putusan DKPP RI Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020.¹⁰

Berdasarkan uraian kronologi kasus etik dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Setidaknya terdapat sejumlah persoalan didalam kasus ini seperti. Pertama, adanya dua instrumen hukum yang memayungi penyelesaian kasus ini yaitu Putusan DKPP dan Putusan PTUN. Kedua, Peradilan TUN memberikan akses keadilan dengan membuka ruang pengujian bagi Putusan DKPP yang padahal bersifat *final and binding* yang menjadi satu kesatuan dan dasar diterbitkannya objek gugatan Keputusan. Ketiga, Putusan TUN mengabulkan permohonan penggugat secara tidak langsung (*indirectly*) membatalkan Putusan DKPP.

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:

**PERBEDAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DENGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM**

¹⁰ <https://tirto.id/kasus-arief-evi-rumit-politisnya-pemecatan-beruntun-pimpinan-kpu-f9lu>
diakses pada 17 Februari 2021 Pukul 20.00 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbedaan antara Putusan Dewan Kehormatan Pemilu Republik Indonesia dan Putusan Tata Usaha Negara dalam Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum ?
2. Bagaimana Seharusnya Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Ditinjau dari Hukum Pemilu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara Putusan Dewan Kehormatan Pemilu Republik Indonesia dan Putusan Tata Usaha Negara dalam Pemberhentian Anggota KPU
2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya pemberhentian anggota KPU ditinjau dari hukum pemilu.

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya sebuah penelitian tidak hanya ditentukan berdasarkan metodologinya saja, namun terdapat hal yang lebih penting yaitu mengenai besar manfaat yang dapat dia mbil oleh pihak-pihak lain termasuk penulis sendiri. Adapun manfaat penilitin dibagi dalam dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktik/pragmatis. ¹¹

1. Manfaat Teoritis

¹¹ Widodo, 2017, Metodologi Penelitian Populer & Praktis, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam bidang Kepemiluan.
- b. Untuk menambah perbendaharaan referensi dibidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam bidang Kepemiluan.
- c. Hasil penelitian diharapkan memperkaya pengetahuan terutama dalam memahami konsep keadilan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum maupun masyarakat terkait masalah keadilan pemilu.
- d. Sebagai bahan penelitian bagi pihak-pihak terkait yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai keadilan pemilu.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dikenal sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Disisi lain metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data untuk kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini memiliki beberapa karakteristik seperti rasional, empiris, dan sistematis.¹² Oleh karena itu penelitian hukum yang dipandang sebagai sebuah kegiatan ilmiah, juga berdasar pada sebuah metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari adanya gejala hukum dengan arah untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

¹² Zainuddin Ali, . 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.18.

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.¹³ Dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan keadilan pemilu dan penyelenggaraan pemilu.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan hasil penelitian tentang objek yang akan diteliti untuk dijabarkan secara lengkap dan menyeluruh tentang perbedaan dari Putusan DKPP dengan Putusan TUN dengan cara menganalisa kasus Pemberhentian Anggota KPU dengan objek penelitian adalah Putusan DKPP Nomor: 305/DKPP-PKE-III/2014 dengan Putusan TUN Nomor: 37/G/2014/PTUN.KDI dalam kasus pemberhentian Ketua KPUD Konawe Hermasnyah Palaga serta Putusan Dewan Kehormatan Pemilu Republik Indonesia Nomor 137-PKE-DKPP/X/2019 dengan Putusan TUN Nomor

¹³ Burhan Asafa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 15 .

82/G/2020/PTUN-JKT dalam kasus etik Evi Novida Ginting dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi kalimat-kalimat yang menggunakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh pada objek penelitian yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan atau (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di beberapa pustaka, yang terdiri dari buku-buku pribadi milik penulis, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁴ Data Sekunder dibagi mejadi :

¹⁴ *Ibid.*

1) Bahan Hukum Primer, bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁵ Terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
7. Peraturan DKPP RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beraacara Kode Etik Perilaku Penyelenggara Pemilu.
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013

¹⁵ *Ibid*, hlm 176.

10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
10/PUU- XI/2010

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Yang terdiri dari :

1. Literatur yang terkait dengan objek penelitian.
2. Pendapat ahli hukum atau teori hukum.
3. Penelitian-penelitian sebelumnya.

3) Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.¹⁶

